



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 69 /F-04/ III/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PLAFON PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK
DIRENCANAKAN KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Bantuan Sosial harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan Asas Keadilan, Asas Kepatutan, Asas Rasionalitas, dan Asas Manfaat untuk Masyarakat sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan terkait pemberian Bantuan Sosial yang tidak direncanakan, dipandang perlu menetapkan Plafon Pemberian Bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Plafon Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PLAFON PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Penetapkan Plafon Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan Kepada Masyarakat Kabupaten Luwu Timur, dengan daftar nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk dana yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Penerima Bantuan; *CB*

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *gp*

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DITANDA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
KABID / <i>SEKRETARIS</i>	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 9 Maret 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 69 /F-04/ III /TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN PLAFON PEMBERIAN
 BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK
 DIRENCANAKAN KEPADA MASYARAKAT
 KABUPATEN LUWU TIMUR.

DAFTAR NILAI PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN
 DAN JUMLAH BANTUAN YANG DAPAT DIBERIKAN

No	Range Nilai Proposal (Kerugian Material)	Jumlah Bantuan yang Dapat Diberikan
1	Rp100.001 s/d Rp3.000.000,00	Rp2.000.000,00
2	Rp3.000.001 s/d Rp5.000.000,00	Rp2.500.000,00
3	Rp5.000.001 s/d Rp10.000.000,00	Rp3.500.000,00
4	Rp10.000.001 s/d Rp15.000.000,00	Rp4.500.000,00
5	Rp15.000.001 s/d Rp20.000.000,00	Rp5.000.000,00
6	Rp20.000.001 s/d Rp25.000.000,00	Rp5.500.000,00
7	Rp25.000.001 s/d Rp30.000.000,00	Rp6.000.000,00
8	Rp30.000.001 s/d Rp35.000.000,00	Rp6.500.000,00
9	Rp35.000.001 s/d Rp40.000.000,00	Rp7.000.000,00
10	Rp40.000.001 s/d Rp45.000.000,00	Rp7.500.000,00
11	Rp45.000.001 s/d Rp50.000.000,00	Rp8.000.000,00
12	Rp50.000.001 s/d Rp55.000.000,00	Rp8.500.000,00
13	Rp55.000.001 s/d Rp60.000.000,00	Rp9.000.000,00
14	Rp60.000.001 s/d Rp65.000.000,00	Rp9.500.000,00
15	Rp65.000.001 s/d Rp70.000.000,00	Rp10.000.000,00
16	Rp70.000.001 s/d Rp75.000.000,00	Rp10.500.000,00
17	Rp75.000.001 s/d Rp80.000.000,00	Rp11.000.000,00
18	Rp80.000.001 s/d Rp85.000.000,00	Rp11.500.000,00
19	Rp85.000.001 s/d Rp90.000.000,00	Rp12.000.000,00
20	Rp90.000.001 s/d Rp95.000.000,00	Rp12.500.000,00
21	Rp95.000.001 s/d Rp100.000.000,00	Rp13.000.000,00
	Diatas Rp100.000.000,00	Rp14.000.000,00

STEMPEL PARAF KOORDINASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KASUBID	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
 MUHAMMAD THORIG HUSLER